



BUPATI CILACAP

**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 52 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG DIKELOLA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dan didalam penjelasan Pasal 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG DIKELOLA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap serta Kecamatan, yang selanjutnya disebut BPMPT, Kecamatan.
5. BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala BPMPT.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Daerah yang dikelola BPMPT adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan..
9. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, penentuan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Pejabat dan pegawai BPMPT sesuai dengan tanggung jawab masing- masing.
 - d. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola BPMPT Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPMPT menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta rincian objek belanja Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2012 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **05 APR 2012**


BUPATI CILACAP, /



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **05 APR 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 52

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN YANG DIKELOLA
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 TERPADU KABUPATEN CILACAP TAHUN
 ANGGARAN 2012

PENJABARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN YANG DIKELOLA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 TERPADU KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Jenis Retribusi	Target Kinerja			
		Triwulan I %	Triwulan II %	Triwulan III %	Triwulan IV %
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25%	50%	80%	100%


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 05 APR 2012

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 52